

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 399-414

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree*

Citra Widyasari S¹, Taufiq Hidayat²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: citrawidyasari56@gmail.com, taufiqhidayat.tkn@gmail.com

Abstract

Childfree became a popular term after entering the 21st century. The child-free phenomenon does not only occur in developed countries such as Europe, but also in developing countries such as Indonesia. This study seeks to examine childfree from various perspectives and then find its legal limits in Islam. Efforts to find the limits of child-free law in Islam are carried out using the *maslahah mursalah* theory. The research is included in library research with data material derived from secondary data including literature related to the theme of Childfree and *maslahah mursalah* theory. The results show that in general, the choice of child-free is due to career reasons, the desire to live alone with a partner and financial considerations. So according to the concept of *al-Daruriyat* Imam Al-Gazali, this reason does not meet the qualifications of *maslahah daruriyat*. On the other hand, the Qur'an and hadith recommend having children, so that it is supported by *syara'*. In other words, not having children because the choice (childfree) is against the will of *syara'* or the law is *makruh*.

Keywords: *maslahah mursalah*; childfree; islamic law

Abstrak

Childfree menjadi istilah yang populer setelah memasuki abad ke-21. Fenomena *childfree* tidak hanya terjadi di negara-negara maju seperti eropa, namun juga di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk menelaah *childfree* dari berbagai macam perspektif kemudian menemukan batasan hukumnya dalam Islam. Upaya menemukan batasan hukum *childfree* dalam Islam dilakukan dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*. Penelitian termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan bahan data berasal dari data sekunder meliputi literatur yang terkait dengan tema, yakni *Childfree* dan Teori *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pilihan *childfree* disebabkan disebabkan karena alasan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Maka menurut konsep *al-Daruriyat* Imam Al-Gazali, alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi *maslahah daruriyat*. Disisi lain, Al-Qur'an maupun hadis menganjurkan untuk mempunyai anak, sehingga hal tersebut didukung ole *syara'*. Dengan kata lain tidak mempunyai anak karena pilihan (*childfree*) bertentangan dengan kehendak *syara'* atau hukumnya ialah *makruh*.

Kata Kunci: *maslahah mursalah*; childfree; hukum islam

Pendahuluan

Memilih untuk tidak memiliki anak cenderung menempatkan perempuan diluar batasan harapan sosial budaya yang didukung oleh pronatalis. Pronatalisme berarti bahwa wanita yang memilih untuk tidak melahirkan anak dipandang sebagai tantangan terhadap peran alami wanita dan menolak esensi mendasar dari identitas feminin dalam masyarakat.¹ Sebuah penelitian yang terbit tahun 2000 melaporkan bahwa orang yang tidak memiliki anak secara sukarela (*childfree*) dinilai lebih negatif oleh masyarakat daripada orang yang tidak subur atau yang tidak memiliki penjelasan untuk tidak memiliki anak.² Hegemoni pronatalis yang sangat melekat pada perempuan menyebabkan pilihan untuk tidak memiliki anak selain alasan infertilitas mendapat banyak penolakan.

Kalangan feminis tidak sepaham bila identitas seluruh perempuan digabung dengan identitas keibuannya, mereka konsisten membedakan perempuan yang memiliki profesi dan pekerjaannya masing-masing dengan seorang ibu yang memiliki tanggung jawab parenting (pengasuhan anak). Wanita yang memilih *childfree* menemukan makna feminitas dan identitas sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara memadai bila menggunakan gagasan esensialis tentang konvergensi wanita dengan seorang Ibu.

Sementara dogma yang bertahan di masyarakat mengorientasikan seorang perempuan sebagai seorang Ibu kelak. Dogma tersebut juga dikuatkan oleh narasi-narasi agama yang menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur dan perempuan menjadi sosok Ibu yang ideal. Dari sinilah timbul pertentangan antara dua paham, paham feminis cenderung mengklaim agama sebagai sumber konservatisme dan kaum agamis cenderung menilai *childfree* sebagai bentuk keegoisan perempuan yang tidak ingin memiliki tanggung jawab memiliki anak.

Penelitian ini berupaya untuk menelaah *childfree* dari berbagai perspektif dengan epistemologi masing-masing, kemudian menemukan batasan hukum pengimplementasian *childfree* bagi umat Islam secara khusus. Upaya menggali batasan hukum antara narasi agama dengan ideologi *childfree* dilakukan menggunakan teori masalah mursalah. Teori ini juga akan mengukur sejauh mana agama mereduksi wacana *childfree* dan sebaliknya bagaimana representasi *childfree* dalam agama, dalam hal ini Islam sebagai agama yang dominan di Indonesia.

¹ Marsha D. Somers, "A Comparison of Voluntarily Childfree Adults and Parents," *Journal of Marriage and the Family* 55, no. 3 (August 1993), 643.

² Leslie Ashburn-Nardo, "Parenthood as a Moral Imperative? Moral Outrage and the Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men," *Sex Roles* 76, no. 5-6 (March 2017): 393-401,

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yakni menggunakan dokumen dan literatur yang berkaitan sebagai objek kajian. Sesuai dengan tema kajian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan kerangka teori *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* digunakan teori untuk menganalisis fenomena *childfree*. Bahan data yang di gunakan ialah data sekunder meliputi literatur tentang *childfree* dan kitab fikih yang memuat teori *masalah mursalah*. Analisis data dimulai dengan proses pemilihan, pengaturan, dan analisis lanjutan menggunakan teori masalah mursalah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dinamika *childfree* di beberapa negara kemudian mengkaji dengan prinsip Islam untuk mengukur sejauh mana batasan hukumnya dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Masalah Mursalah

Masalah mursalah terdiri dari dua suku kata, yakni *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara etimologi berarti manfaat, faedah, kebaikan atau kegunaan. Secara terminologi *maslahat* dapat difahami bahwa menurut istilah hukum Islam ialah segala hal yang bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan (keturunan) dan harta. Secara prinsip yang dimaksud dengan *maslahat* ialah suatu alternatif untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat serta menolak kemudharatan. Sementara *mursalah* memiliki arti yang sama dengan *mutlaqah*, yakni terlepas, maka dari itu, kemaslahatan ini tidak bersandar pada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.³

Secara umum, *masalah mursalah* masih menjadi perdebatan dikalangan para *fuqaha*. Abu al-Nur zahir dalam penjelasan Misran, memetekan tiga macam golongan. Golongan pertama ialah ulama' yang tidak menerima *masalah mursalah* sebagai *hujjah* di antaranya ulama mazhab syafi'iyah. Golongan kedua, ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu *hujjah* dalam menentukan hukum atas suatu persoalan, di antaranya ulama mazhab Malikiyyah. Golongan ketiga ialah ulama yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan syarat memenuhi tiga pronsip, yakni *dharuriyat*, *qhat'iyat*, dan *kulliyat*, di antara ulama tersebut al-Ghazali dan al-Baidhawi.⁴

³ Misran, "Al-Maslahah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia* 1, no. No. 1 (2016):, 250.

⁴*Ibid*, 256.

Agar *masalah mursalah* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, maka ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga pokok, antara lain:⁵

- 1) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' atau termasuk dalam jenis kemaslahatan yang secara umum didukung oleh *nash* yang ada.
- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar prediksi atau perkiraan agar hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menjaga dari kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut bersifat universal atau menyangkut kepentingan ummat, bukan kepentingan kelompok kecil tertentu.

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana yang dikutip Nur Asiah bahwa *muslahah mursalah* tidak didukung oleh bukti tekstual. Argumentasi yang akan diterima memiliki tiga kualitas, yakni *daruriyah*, *qathiyyah*, dan *kulliyah*. Lebih lanjut dijelaskan langkah yang dilakukan dalam kondisi darurat untuk melindungi satu di antara prinsip memelihara agama, akal, jiwa ataupun harta yang menjamin kehidupan kaum muslimin dapat diterima karena mengacu pada tiga kualifikasi di atas.⁶

Dari segi penggunaan, *maslahat* terbagi kepada tiga jenis, yakni *Maslahah ad-Daruriyah* yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kedua, *Maslahah al-Hajiyah*, yakni keringanan demi pemeliharaan kebutuhan dasar manusia atau juga penyempurnaan ibadah. Ketiga, *Maslahah Tahsiniyat*, yang bersifat pelengkap. Dari tiga jenis *maslahah* ini, *masalah daruriyah* harus lebih diutamakan daripada *hajiyah* dan *tahsiniyat* karena menyangkut sesuatu yang substansial dan esensial bagi kemaslahatan manusia.⁷ Olehnya berbagai permasalahan kontemporer yang hukumnya belum diatur secara jelas, maka perlu menyesuaikan dengan *konsep daruriyah* termasuk dalam hal ini fenomena *childfree*.

Konsep *daruriyah*, *qathiyyah*, dan *kulliyah* menurut Imam Al-Ghazali merupakan bagian yang saling berkaitan satu sama lain. *Daruriyah* merujuk pada kebutuhan dasar yang meliputi jiwa, raga, nasab, akal, keturunan, harta, dan agama. Kelima elemen itu disebut sebagai *al-Kulliyah al-Khams* yang merupakan ketentuan umum dan bersifat esensial bagi kepentingan manusia. Sementara *qat'iyah* ialah ketentuan yang telah didukung oleh *nash*, baik berupa larangan, tuntutan dan anjuran.

Apabila terdapat suatu masalah yang ketentuannya tidak terdapat dalam syari'at dan tidak terdapat *illat* yang keluar dari *syara'* yang dapat menjelaskan

⁵*Ibid*, 257.

⁶ Hj Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Diktum*, Vol. 18, No. 1 (2020):, 124.

⁷ Misran, "Al-Maslahah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia* 1, no. No. 1 (2016):, 250.

hukum tersebut, lalu ditemukan jalan yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip pemeliharaan dari kemudharatan dan mencari manfaat, maka ketentuan tersebut termasuk *masalah mursalah* atau kemaslahatan yang bertujuan memelihara kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.⁸

Memasuki era kontemporer, terdapat banyak isu dalam domain hukum Islam yang menerapkan konsep *masalah mursalah*, sebagai contoh kewajiban, penetapan nasab anak dalam kasus nikah hamil yang telah ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53, kehadiran lembaga-lembaga perbankan syariah dan lain sebagainya.⁹ Contoh-contoh tersebut mengindikasikan bahwa konsep kemaslahatan secara umum juga menjadi salah satu kerangka dasar terhadap pembaharuan hukum Islam yang secara gradual akan terus berkembang. Kemaslahatan secara universal sebagai prinsip *masalah* itu sendiri akan sesuai untuk merespons perkembangan zaman serta masalah-masalah baru yang akan muncul di tengah umat .

Fenomena Childfree

Childfree menjadi tren yang sedang meningkat di Eropa hingga menyebar ke Indonesia. Istilah *childfree* mulai tren di awal tahun 2020 setelah beberapa publik figur memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Walaupun istilah ini baru populer, namun telah dipraktikkan jauh sebelum memasuki abad ke-20. Pengertian *childfree* sebagaimana disebutkan dalam *Oxford Dictionary* ialah suatu istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi tidak memiliki anak karena pilihan.¹⁰ Sementara *Cambridge Dictionary* juga mendefinisikan hal yang sama.¹¹ Apabila di lihat menggunakan kerangka *feminist*, maka *childfree* merupakan otoritas perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.

Dari beberapa penelitian, di antaranya Joanne Doyle, Jenna Healey, dan Leslie Ashburn Nardo, menyebutkan bahwa perempuan tanpa anak secara sukarela

⁸ Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Diktum*, Vol. 19, no. No. 2 (Desember 2021); 141.

⁹ Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal Madania*, Vol.19, no. No. 1 (June 2015); 9.

¹⁰"Apa Itu Childfree Dan Bagaimana Dampaknya?," Agustus 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR/1>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2022, Pukul 17.57 WIB.

¹¹ Rizka Rachmania, "Mengenal Istilah Childfree, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak karena Pilihan," *parapuan* (blog), Agustus 2021, <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>, Diakses pada tanggal 04 Juli 2022, Pukul 01.28 WIB.

mayoritas berpendidikan baik, dengan sedikit waktu luang dan memiliki prioritas lain, seperti hubungan dan karir.¹² Selain *childfree*, terdapat pula istilah *childless* yang maknanya hampir sama dengan *childfree*. *Childless* ialah kondisi perempuan yang tidak memiliki anak disebabkan infertilitas (kemandulan). Kajian mengenai *childless* tidak menimbulkan banyak kontroversi dikalangan ilmuan akademik dan agamis karena kondisi tersebut tidak dapat dihindari atau bersifat permanen (biologis), dalam artian bukan sebuah pilihan, sehingga menjadi suatu kekecualian. Berbeda dengan *childfree*, pertimbangan untuk tidak memiliki anak bukan disebabkan faktor biologis (infertilitas). Perempuan yang memilih *childfree* bisa muncul dengan berbagai pertimbangan karena alasan finansial atau ekonomi, sosial, psikologi dan lain-lain.

Susan R. Hoffman¹³, mengatakan dalam tulisannya bahwa tidak memiliki anak secara sukarela menjadi gaya hidup alternatif yang semakin lazim di masyarakat Amerika kontemporer. Tingkat tidak memiliki anak menurun dari perang dunia II hingga pertengahan 1960-an, tetapi setelah itu meningkat drastis. Berdasarkan data biro sensus Amerika Serikat, di antara wanita yang kawin berusia 20-24 tahun, tingkat tidak memiliki anak meningkat dari 25% tahun 1960 menjadi 44,7% tahun 1975, sementara wanita yang berusia 25-29 tahun meningkat dari 12,3% 1960 menjadi 21,6% di tahun 1975.

Studi yang dilakukan di Australia juga menunjukkan sebuah survei terhadap 7448 wanita Australia berusia 22 hingga 27 tahun mengungkapkan bahwa 9,1% keinginan untuk *childfree*. Wanita yang memilih untuk *childfree* adalah kelompok yang relatif baru dan berkembang di negara-negara industri karena munculnya kontrasepsi, peningkatan partisipasi tenaga kerja dan pengurangan perbedaan kekuatan peluang pekerjaan berdasarkan jenis kelamin.¹⁴

Sebuah studi di Italia menunjukkan peningkatan prevalensi tidak memiliki anak secara permanen, dimulai dengan wanita yang lahir pada 1950-an. *Childfree* lebih umum di lingkungan perkotaan, tetapi perilaku ini dapat menyebar dalam

¹² Maria Letizia Tanturri and Letizia Mencari ni, "Childless or Childfree? Paths to Voluntary Childlessness in Italy," *Population and Development Review*, Vol.34, no. 1 (March 2008), 71.

¹³ Susan R. Hoffman and Ronald F. Levant, "A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples," *Family Relations*, Vol. 34, no. 2 (April 1985), 197.

¹⁴ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women," *Journal of Health Psychology*, Vol.18, no. 3 (March 2013): 397-407.

waktu dekat.¹⁵ Banyak penelitian yang juga mengkaji perubahan pola dalam perilaku perkawinan di beberapa negara salah satunya Amerika Serikat. Dalam tulisan Marsha D. Somers, menyebutkan memilih gaya hidup tanpa anak mewakili perubahan lain dalam komposisi keluarga dan menjadi tren baru. Dari data sensus menunjukkan persentase pasangan tanpa anak telah meningkat dua kali lipat sejak 1990, sementara tingkat infertilitas telah jatuh. Beberapa memperkirakan jumlah pasangan yang memilih tidak memiliki anak akan terus meningkat.¹⁶

Berbeda dengan negara-negara lain, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran sejak pertengahan 1970-an dan pada tahun 1990-an dikaitkan dengan peningkatan angka lajang pada usia 20 – 30 tahun. Pernikahan dan melahirkan anak masih sangat terkait erat di negara ini. Wacana yang gigih dan meresap dari pejabat, media, dan elit intelektual Jepang berusaha membujuk laki-laki dan perempuan yang lajang untuk mengikuti peran gender tradisional. Pemerintah Jepang khawatir akan masa depan negaranya bila angka pernikahan dan kelahiran terus menurun. Situasi ini menyiratkan kuatnya tantangan bagi pasangan yang sekiranya memilih untuk *childfree*. Mereka akan diklaim tidak bertanggung jawab oleh negara.¹⁷

Meskipun mayoritas wanita di Eropa dan Amerika Serikat terus menjadi “Ibu”, dengan pencerahan pemahaman mengenai pilihan reproduksi dan otonomi yang lebih besar telah memberikan kemungkinan bagi wanita untuk memilih atau mempertahankan anak. Studi lain telah menyoroti perubahan sosial, kemakmuran, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan dukungan dari pasangan sebagai faktor kunci yang memungkinkan wanita memilih *childfree*.¹⁸ Penjelasan peningkatan *childfree* dipengaruhi oleh kekuatan sosial-makro, yakni peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan perubahan sosial seperti gerakan feminist 1970-an.

Pada tahun 1972, dua orang aktivis Ellen Peck dan Shirley Radl mendirikan Organisasi Nasional yang tidak mengakomodir orang tua atau *National Organization for Non-Parents* (NON) sebagai organisasi yang didedikasikan untuk membela hak-

¹⁵ Maria Letizia Tanturri and Letizia Mencari ni, “Childless or Childfree? Paths to Voluntary Childlessness in Italy,” *Population and Development Review*, Vol.34, no. 1 (March 2008): 51-77.

¹⁶ Marsha D. Somers, “A Comparison of Voluntarily Childfree Adults and Parents,” *Journal of Marriage and the Family* 55, no. 3 (August 1993), 643.

¹⁷ Yunuen Ysela Mandujano-Salazar, “Exploring the Construction of Adulthood and Gender Identity Among Single Childfree People in Mexico and Japan,” *SAGE Open*, Vol. 9, no. 2 (April 2019),5.

¹⁸ Rosemary Gillespie, “Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women,” *Gender & Society*, Vol. 17, no. 1 (February 2003): hlm. 123,

hak tanpa anak karena pilihan. Organisasi ini mempromosikan kehidupan bebas anak sebagai pilihan reproduksi yang juga terhormat secara sosial.¹⁹

Di tingkat mikro, yakni otonomi dan kebebasan. Alasan yang paling sering dikutip untuk tidak memiliki anak ialah kebebasan dari tanggung jawab pengasuhan anak. Proses tingkat makro dan mikro telah dieksplorasi sebagai penjelasan potensial mengenai bagaimana dan mengapa orang dewasa memilih *childfree*.²⁰ Di lain sisi juga terdapat dorongan modernitas yang membantu memunculkan beberapa kemungkinan bagi wanita untuk mewujudkan identitas sebagai pasangan yang ideal tanpa mengemban identitas sebagai ibu sekaligus.

Dari penelusuran penelitian tentang fenomena *childfree*, alasan memutuskan tidak memiliki anak atau karena pilihan atau *childfree* umumnya sebagai berikut:²¹

- 1) Alasan finansial dan kesiapan mental
- 2) Keinginan untuk menikah karena ingin hidup bersamapasangan bukan karena ingin mempunyai anak
- 3) Pasangan yang telah menikah dan memiliki anak merupakan wujud habituaisasi (pembiasaan) yang tumbuh di masyarakat, namun pasangan di negara berkembang yang memilih *childfree* mewakili pola pikir yang berkembang seiring kemajuan zaman.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree

Untuk menentukan hukum *childfree* dalam islam, maka perlu terlebih dahulu menelisik dalam *fiqih* mengenai hukum memiliki anak. Dalam Islam tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an ataupun hadist yang mewajibkan laki-laki dan perempuan mempunyai anak setelah menikah. Hal ini dikuatkan dengan fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim Allam No. 14993 Februari 2019 dengan tema اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب (kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak), sebagai berikut:²²

¹⁹ Jenna Healey, "Rejecting Reproduction: The National Organization for Non-Parents and Childfree Activism in 1970s America," *Journal of Women's History*, Vol.28, no. 1 (2016), 141.

²⁰ Amy Blackstone and Mahala Dyer Stewart, "Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent: Choosing to Be Childfree," *Sociology Compass*, Vol. 6, no. 9 (September 2012): 718–27.

²¹ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidp Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. No.1 (January 2022), 134.

²² Syaikh Syauqi Ibrahim Allam, "الإنجاب عدم على الزوجين اتفاق," *Dar Al-Ifta Al-Missriyyah* (blog), May 2, 2019, <http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>, Diakses pada Sabtu, 1 Juli 2022, Pukul 03.11 WIB.

ولم يوجب الشرع على كل من تزوج أن ينجب أولادًا، لكنه حث عموم المسلمين على النكاح والتكاثر، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤولية على كل من الوالدين، ووجه إلى ضرورة حسن التربية وتقويم النفس والأولاد، والبعد بهم عن مواطن الهلاك، وحذر من إضاعة المرء حق أولاده

Artinya:

“Syari’at tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak, tetapi umat Islam pada umumnya menikah untuk memperbanyak diri, dan dipuaskan dengan dorongan dalam hal itu sambil menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab orang tua tentang anaknya.”

Firman Allah dalam Surah an-Nahl (16) : 73:

جَعَلَوَاللَّهُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
أَقْبَالَطَالِطَيْبَاتٍ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ هُمَاللهِ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”

Imas Damayanti dalam sebuah artikel menjelaskan bahwa ayat tersebut mengenai menghasilkan keturunan dalam sebuah pernikahan bersifat *khbariyah* (informasi) dan *targhib*. Sebagaimana yang Ia kutip dalam *fiqh* kedokteran karya Endy Astiwara dijelaskan Imam Qurthubi menafsirkan ayat tersebut untuk menunjukkan besarnya nikmat Allah, sebab keberadaan anak dan menunjukkan disyari’atkannya kepada suami agar (juga) melayani istri.²³

Terdapat pula firman Allah dalam Qur’an Surah al-Kahfi (18) : 46:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ عِنْدَ خَيْرِ رَبِّكَ ثَوَابًا
أَمْالًا وَخَيْرًا

²³ Imas Damayanti, “Memiliki Anak Dalam Islam, Wajibkah?,” *Republika.Id* (blog), February 7, 2021, <https://www.republika.id/posts/14009/memiliki-anak-dalam-islam-wajibkah>, Diakses pada Selasa, 12 Juli 2022, Pukul 04.32 WIB.

Terjemahnya:

“Harta dan ana-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Ayat ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut Imas Damayanti adalah penolakan terhadap Uyainah bin Husain yang berbangga-bangga dengan anak dan harta. Olehnya, pernyataan mengenai anak dalam ayat ini bersifat *khabariyah*.²⁴

Ayat di atas merupakan penegasan bahwa tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an secara tegas yang mewajibkan suami istri mempunyai keturunan. Maka dapat dipahami bahwa memiliki anak dalam pernikahan bukanlah sebuah kewajiban. Namun di sisi lain, terdapat dalil Al-Qur'an dan hadist yang menganjurkan suami istri memiliki anak.

Hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan yang diriwayatkan Imam an-Nasa'i dalam Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan sebagaimana yang dikutip M.Irfan Farraz Haecal sebagai berikut:²⁵

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قًا حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا المولود المودود في مكائركم

Terjemahnya:

“Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mua'wiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw, dan berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya?” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian beliau mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda:

²⁴Ibid.

²⁵ M Irfan, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Dermalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022), 230.

“Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.”

Keterangan ayat di atas menegaskan bahwa memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri muslim bukan sebuah kewajiban mutlak, namun merupakan hal yang sangat dianjurkan.

Di dalam fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan pasangan suami istri dapat memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), yaitu:²⁶

- 1) Tidak ada keterangan dalam sumber hukum Al-Qur'an dan hadist yang mewajibkan suami istri memiliki anak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 2) Kesepakatan antara pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak berdasarkan musyawarah, sebagai berikut:

وإذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة: كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلاً على صحة الزوجة، أو خافا فساد الزمان على الذرية، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حرج في ذلك عليهما؛ لأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم منع الإنجاب أو تقليده

Terjemahannya:

“Jika pasangan merasa kemungkinan besar bahwa mereka tidak mampu untuk bertanggung jawab atau mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk kepentingan tertentu, seperti jika memiliki anak berbahaya bagi kesehatan istri, atau mereka takut tidak memiliki waktu luang untuk mengurus anak, dan mereka setuju untuk tidak memiliki anak, maka tidak ada yang salah dengan itu bagi mereka. Karena tidak ada teks dalam Kitab Allah Swt yang melarang mencegah atau mengurangi kelahiran anak.”

- 3) Syaikh Syauqi Ibrahim Allam menganalogikan *childfree* dengan kasus azal yakni mengeluarkan sperma di luar rahim istri.

واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل، والعزل: قذف الزوج ماءه خارج رحم زوجته لمنع التقائه بالبويضة حتى لا يحصل الحمل، ووجه القياس: اشتراك العزل والاتفاق على منع الإنجاب في المال، وهو عدم حصول العلوق

²⁶ Syaikh Syauqi Ibrahim Allam, “الإنجاب عدم على الزوجين اتفاق,” *Dar Al-Ifta Al-Missriyyah* (blog), May 2, 2019, <http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>, Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022, Pukul 03.13 WIB.

Terjemahnya:

“Dan pasangan suami istri sepakat untuk memutuskan tidak memiliki anak. Dalam keadaan ini diibaratkan dengan azal. Terkait dengan azal ini, yaitu suami membuang/mengeluarkan sperma diluar rahim istrinya untuk mencegah bertemu sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan.”

Menurut Uswatun Hasanah dalam artikelnya bahwa memutuskan tidak memiliki anak harus dengan pertimbangan matang karena terdapat konsekuensi antara pasangan dan bahkan keluarga kedua pihak. Pihak istri harus lebih kuat mengutarakan alasan yang kuat agar tidak merugikan salah satu pihak. Memiliki anak dalam pernikahan adalah tujuan lain dari pernikahan, sedangkan tujuan utamanya adalah kemaslahatan.²⁷ Sementara itu, Khairul Fikri juga menerangkan bahwa *childfree* tidak lain adalah suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, namun hal tersebut tidak termasuk dalam ranah pembahasan pembunuhan anak. Lebih tepatnya keputusan perempuan untuk tidak hamil, sehingga tidak memiliki anak.²⁸

Adapun berdasarkan tinjauan *takhrij* Hadis M Irfan Farraz mengenai *syarah* terhadap hadist memperbanyak keturunan yang diriwayatkan Imam an-Nasa'i dalam Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan bahwa Nabi Muhammad Saw. menganjurkan setiap muslim untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Dari hasil *takhrij* hadist tersebut juga menekankan bahwa memilih untuk tidak memiliki anak tanpa alasan darurat, tidak disukai, sehingga *childfree* berdasarkan syarah hadist adalah *makruh*. Alasan darurat yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika dalam proses (m mengandung atau melahirkan) dapat mengancam kelangsungan hidup atau mengancam nyawa. Oleh karena itu, apabila terjebak dalam situasi darurat tersebut, maka status hukum memilih tidak memiliki anak berubah dari *makruh* menjadi *mubah* (boleh) karena adanya '*illat* (sebab) mengenai hak reproduksi perempuan.²⁹

Jika fenomena *childfree* ditelaah dalam ruang lingkup *masalah mursalah*, konsep *childfree* seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak mempunyai dasar dalil dan

²⁷ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol.3, no. 2 (December 11, 2021), 119.

²⁸ Umi Wasilatul Firdausiyah and Khairul Fikri, "Reinterpretasi Teori Language Game dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein," *Journal of Islamic Civilization*, Vol.3, no. 2 (October 30, 2021), 88.

²⁹ M Irfan, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Dermalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022), 230.

tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Namun, Al-Qur'an maupun hadist menganjurkan untuk mempunyai anak. Sementara menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga pokok agar *masalahah mursalah* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum salah satunya ialah kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' atau kemaslahatan yang secara umum di dukung oleh *nash*.

Merujuk pendapat Imam Al-Gazali, bahwa *masalahah mursalah* dapat diterima ketika memenuhi tiga kualifikasi *daruriyat*, *qat'iyat* dan *kulliyat*. Lebih lanjut, K.H Ali Yafie sebagaimana yang dijelaskan Anwar Sadat dalam artikelnya menyebutkan bahwa *al-daruriyat*, yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Ketika tidak terpenuhi akan membawa penderitaan dan kemelaratan dalam hidupnya. Kebutuhan dasar itu meliputi keselamatan diri (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab dan keturunan, keselamatan harta milik dan keselamatan beragama. Kelima hal itu disebut *al-kulliyat al-khams*, yakni standar hak asasi manusia.³⁰

Apabila konsep *al-daruriyat* dikaitkan dengan fenomena *childfree*, maka perlu ditinjau terlebih dahulu alasan memilih tidak mempunyai anak. Fenomena *childfree* berdasarkan banyak studi di luar negeri (negara bagian eropa) menunjukkan kecenderungan *childfree* marak terjadi diperkotaan khususnya bagi kalangan perempuan yang mempunyai prioritas pada pekerjaan (karir). Selain itu, alasan dominan lainnya ialah keinginan untuk hidup berdua dengan pasangan. Alasan finansial juga dapat menjadi pertimbangan seseorang untuk *childfree*, namun berdasarkan fenomena yang terjadi belakangan ini, mayoritas yang memilih *childfree* justru berasal dari latar belakang ekonomi yang memadai. Dengan alasan tersebut, dapat diindikasikan bahwa *childfree* belum memenuhi kualifikasi *masalahah al-daruriyat* menurut Imam Al-Gazali. Dalam artian, suami istri mampu mempunyai anak tanpa membahayakan nyawa, akal, nasab, harta dan agama (*al-kulliyat al-khams*). Jika pilihan tidak memiliki anak disebabkan infertilitas atau kemandulan (*childless*), maka alasan tersebut dapat diterima sebagai *illat* (sebab) yang membolehkan untuk tidak memiliki anak karena memenuhi kategori *al-kulliyat al-khams*.

Walaupun tidak terdapat dalil *qat'i* mengenai kewajiban memiliki anak, namun anjuran memiliki keturunan diterangkan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Diterangkan dalam Q.S an-Nahl (73), Al-Kahfi (46) dan hadist riwayat Imam an-Nasa'i. Ayat dan hadist tersebut mengisyaratkan bahwa kehendak syara' ialah memiliki keturunan, sehingga tidak memiliki anak dalam konteks *childfree* (pilihan) secara umum tidak didukung oleh *nash*. Di sisi lain, dalam menetapkan hukum

³⁰ Anwar Sadat, "Kedudukan Masalah Perspektif Prof K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam)," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6, no. 2 (July 2013), 38.

masalah mursalah salah satu pokok yang harus terpenuhi ialah kemaslahatan tersebut bersifat universal atau menyangkut kepentingan ummat bukan kepentingan kelompok kecil tertentu.

Kesimpulan

Fenomena *childfree* umumnya disebabkan karena alasan karir dan keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Jika ditinjau melalui konsep *al-Daruriyat* Imam al-Gazali, maka alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi *masalah al-daruriyat*. Konsep *childfree* tidak mempunyai dasar dalil dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Namun, al-Qur'an maupun hadis menganjurkan untuk mempunyai anak. Sehingga memiliki anak merupakan kehendak syara'. Olehnya, tidak mempunyai anak karena pilihan (*childfree*) tidak didukung oleh *nash* dengan kata lain hukumnya ialah *makruh*. Berbeda dengan *childfree*, apabila pilihan tidak memiliki anak disebabkan infertilitas atau kemandulan (*childless*), maka alasan tersebut dapat diterima sebagai *illat* (sebab) yang membolehkan untuk tidak memiliki anak. *Childless* memenuhi kategori *al-kulliyat al-khams*, yakni pemeliharaan jiwa, akal, nasab dan keturunan, harta, dan keselamatan agama. Kemajuan peradaban manusia yang didukung oleh perkembangan keilmuan, teknologi, dan industri memicu perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan hukum memicu *ijtihad* dikalangan ulama, akademisi maupun praktisi. Islam merupakan agama yang dinamis namun bersifat fundamental. Segala persoalan kontemporer yang belum jelas hukumnya dikaji sesuai standar *maqasid as-Syari'ah* (tujuan syari'ah). Dalam hal ini, isu mengenai *childfree* dalam Islam terus dikaji dengan berbagai macam perspektif. Perbedaan dalam menetapkan hukum *childfree* dalam Islam merupakan bagian dari dinamika keilmuan. Perbedaan tersebut sangat kuat dipengaruhi oleh gaya analisis dan sudut pandang penulisnya. Maka benarlah sebuah hadis *ikhtilafaini fi ummatî rahmatan*, perbedaan sudut pandang dalam penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Diktum* 19, no. No. 2 (Desember 2021): 16.
- Anwar Sadat. "Kedudukan Masalah Perspektif Prof K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam)." *Jurnal Al-'Adl* 6, no. No. 2 (July 2013).
- "Apa Itu Childfree Dan Bagaimana Dampaknya?," Agustus 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR/1>.
- Ashburn-Nardo, Leslie. "Parenthood as a Moral Imperative? Moral Outrage and the Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men." *Sex Roles* 76, no. 5–6 (March 2017): 393–401. <https://doi.org/10.1007/s11199-016-0606-1>.
- Asiah, Hj Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Jurnal Diktum* 18, no. No. 1 (2020): 11.
- Asriaty. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Jurnal Madania* 19, no. No. 1 (June 2015).
- Blackstone, Amy, and Mahala Dyer Stewart. "Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent: Choosing to Be Childfree." *Sociology Compass* 6, no. 9 (September 2012): 718–27. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>.
- Doyle, Joanne, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen. "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women." *Journal of Health Psychology* 18, no. 3 (March 2013): 397–407. <https://doi.org/10.1177/1359105312444647>.
- Gillespie, Rosemary. "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women." *Gender & Society* 17, no. 1 (February 2003): 122–36. <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.
- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidp Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. No.1 (January 2022): 11.
- Healey, Jenna. "Rejecting Reproduction: The National Organization for Non-Parents and Childfree Activism in 1970s America." *Journal of Women's History* 28, no. 1 (2016): 131–56. <https://doi.org/10.1353/jowh.2016.0008>.
- Hoffman, Susan R., and Ronald F. Levant. "A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples." *Family Relations* 34, no. 2 (April 1985): 197. <https://doi.org/10.2307/583892>.
- Imas Damayanti. "Memiliki Anak Dalam Islam, Wajibkah?" *Republika.Id* (blog), February 7, 2021. <https://www.republika.id/posts/14009/memiliki-anak-dalam-islam-wajibkah>.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 11, 2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

- M Irfan, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Dermalaksana. "Analisis Fenomena *Childfree* Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022). <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.
- Mandujano-Salazar, Yunuen Ysela. "Exploring the Construction of Adulthood and Gender Identity Among Single *Childfree* People in Mexico and Japan." *SAGE Open* 9, no. 2 (April 2019). <https://doi.org/10.1177/2158244019855844>.
- Misran. "Al-Maslahah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia* 1, no. No. 1 (2016).
- Rizka Rachmania. "Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak karena Pilihan." *parapuan* (blog), Agustus 2021. <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>.
- Somers, Marsha D. "A Comparison of Voluntarily *Childfree* Adults and Parents." *Journal of Marriage and the Family* 55, no. 3 (August 1993): 643. <https://doi.org/10.2307/353345>.
- Syeikh Syauqi Ibrahim Allam. "الإنجاب عدم على الزوجين اتفاق." *Dar Al-Ifta Al-Missriyyah* (blog), May 2, 2019. <http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>.
- Tanturri, Maria Letizia, and Letizia Mencarini. "Childless or *Childfree*? Paths to Voluntary Childlessness in Italy." *Population and Development Review* 34, no. 1 (March 2008): 51–77. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2008.00205.x>.
- Wasilatul Firdausiyah, Umi, and Khairul Fikri. "Reinterpretasi Teori Language Game dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein." *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 2 (October 30, 2021): 80–92. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2374>.